

PENGAJUAN NPSN BARU

(disiisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

L I L I A N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K B A T U B A N A M A

b. Alamat :

J I M A N G K U M A M B A N G

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

K A L I M A N T A N - T E N G S E H

f. Kabupaten/Kota :

P A L A N G K A - R A Y A

g. Kecamatan :

B U K I T B A T U

h. Kelurahan :

T A N G K I L I N G

i. Email :

III. Legibilitas Sekolah

a. No. SK/Keputusan Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Keputusan Operasional Sekolah :

4 2 0 1 2 9 4 T K S D S S L K / I / T A H U N 2 0 1 4 .

d. Tanggal :

2 4 0 2 2 0 1 4 .



Keterangan :

1. Sampul dan bagian lain harus datang dari formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pengisian formulir ini harus diisi dengan benar.
5. Pengisian formulir ini harus diisi dengan benar.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan biaya yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax 3221654

e-mail : *disdik_palangkaraya@yahoo.com*

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420/2014 /TK,SD & SLB /II/ TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK “ BATU BANAMA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA
PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. bahwa Pengelola Taman Kanak-Kanak Batu Banama Palangka Raya sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak Batu Banama dan berjalan proses belajar mengajar sejak Tahun 2008;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dimaksud pada point a di atas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya 9 Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12) ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
14. Peraturan Daerah Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat Pengelola TK " BATU BANAMA" Nomor: 02/TK-BB/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, perihal:Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Kepada Pengelola TK "BATU BANAMA":

- Nama Kepala Sekolah : I.I.I.A.N.A.
- Nama lembaga : TK "BATU BANAMA"
- Alamat : Jl. Mangku Mambang

Kedua : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Sekolah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui Kabid TK,SD&SLB.

Ketiga : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 dan akan diperpanjang kembali bilamana Sekolah memenuhi syarat atau

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 24 Februari 2014



Kepala Dinas,

Hj. NORMA HIKMAH, M.Si

Pembina Tk I

10610410 198102 2 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
3. Direktur PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut di Palangka Raya



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PALANGKA RAYA**

R. A. SETIYO HIDAYATI, SH., MH

Jln. Suprpto No. 8 Telp. (0536) 3221678 - 3224637

Fax. (0536) 3224637 Palangka Raya 73111

SK. Menteri Kehakiman R.I. No. C - 10 HT 03/01, Th. 1992 Tanggal 16 April 1992

SK. Meneg. Agraria / Kepala B.P.N. No. 40 - XI - 1992 Tanggal 18 Agustus 1992

Yuristo Tanggal 6 Oktober 1997 No. 14 Tahun 1997

TURUNAN

AKTA NOTARIS

Tanggal 24 OKTOBER 2008.

Volume 55.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN JURNAMA

KALIMANTAN TENGAH